

ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK

SUPRIYANTA

BAMBANG ALI KUSUMO

Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

superprian@gmail.com

ABSTRAK

Anak sebagai bagian utama dari generasi bangsa perlu mendapat perhatian yang memadai. Tumbuh dan kembang anak harus selalu dijaga karena itu kepada anak meskipun sebagai pelaku tindak pidana tetap harus mendapat perhatian yang memadai. Sistem peradilan pidana anak sebagai bagian dari sistem hukum yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana anak dalam pelaksanaannya harus mampu menekan dampak negatif dari yang mungkin terjadi pada diri anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Salah satu caranya adalah dengan pendekatan dan paradigma baru dalam penyelesaian tindak pidana anak. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat mekanisme penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu melalui apa yang disebut dengan diversifikasi. Lembaga diversifikasi ini merupakan cara pendekatan dan paradigma baru dalam penyelesaian tindak pidana anak. Melalui diversifikasi diharapkan resiko negatif yang muncul sebagai akibat adanya stigma sejauh mungkin bisa dihindari.

Namun dalam kenyataannya pelaksanaan diversifikasi terhadap anak ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jika digunakan pendekatan sistem maka faktor tersebut bisa diidentifikasi menjadi tiga hal yaitu faktor substansi, struktur dan kultur yaitu nilai-nilai yang dihayati oleh aparat yang terlibat dalam penanganan anak, juga nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat sebagai pihak yang juga turut bertanggung jawab terhadap penyelesaian perkara tindak pidana anak. Dalam praktek upaya diversifikasi terdapat kendala yaitu tentang kesepakatan ganti rugi antara pelaku dan korban. Jika kesepakatan ganti rugi ini tidak dicapai maka upaya diversifikasi tersebut akan gagal.

Kata Kunci : Faktor Penghambat, Pelaksanaan Diversifikasi, Tindak pidana anak

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang tumbuh kembangnya harus dijaga demi kelangsungan hidupnya. Salah satu fenomena hukum yang menarik untuk diteliti saat ini adalah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat berupa perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak.

Menariknya masalah ini sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut : 1). Anak merupakan tumpuan harapan masa depan masyarakat, bangsa, negara ataupun keluarganya, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik dan rohaninya.2). UUD 1945 khususnya Pasal 28B ayat (2) telah mengatur dengan jelas hak-hak anak yang salah satunya adalah berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 3). Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.4). Anak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia agar mereka dikemudian hari mampu hidup secara produktif di masyarakat.5). Kenyataan saat ini telah diundangkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya mengatur masalah diversi sehingga dimungkinkan penyelesaian tindak pidana anak dilakukan melalui proses di luar sistem peradilan pidana.

Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka perlu dilakukan kajian terhadap faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak.

B. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi dalam perspektif sistem hukum.

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Diversi

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu (Jack E Bynum, William E. Thompson, 2002; 430): *Diversion is "an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system"*(diversi adalah sebuah upaya untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana). Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan mudharat dibanding dengan maslahatnya. Stigma terhadap anak seperti anak dianggap jahat, karena itu lebih tepat dihindarkan dari sistem peradilan pidana (Shelden, 1997 : 1).

Menurut United Nations *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* yang dikenal sebagai *The Beijing Rules* memuat pernyataan mengenai diversifikasi sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia

agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan (Maidin Gultom, 2008).

Menurut Levine konsep diversifikasi sudah dimulai sejak berdirinya peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa (Morris dan Braukmann, 1987: 252). Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.

2. Diversifikasi Menurut UU SPPA

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 Butir 7 UU No. 11 Tahun 2012). Tujuan Diversifikasi (Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012) : mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diversifikasi wajib memperhatikan (Pasal 8 ayat 3 UUSPPA): Kepentingan korban; Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; Penghindaran stigma negatif; Penghindaran pembalasan; Keharmonisan masyarakat; dan Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Diversifikasi harus mempertimbangkan (Pasal 9 ayat 1 UUSPPA): kategori tindak pidana; umur Anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan

persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk (Pasal 9 ayat 2 UUSPPA): tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi Bentuk Kesepakatan Diversi adalah pengembalian kerugian dalam hal ada korban; rehabilitasi medis dan psikososial; Penyerahan kembali kepada orang tua/wali; Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis sosiologis yang bermaksud mengkaji dan mendeskripsikan tentang faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bermaksud menggambarkan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak.

3. Bahan/Materi Penelitian.

Bahan atau materi penelitian yang diperlukan meliputi :

Bahan Hukum Primer yaitu : Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Berkas Tindak Pidana Anak;

Bahan Hukum Tersier seperti: Kamus Hukum Indonesia; Ensiklopedia Hukum Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan dan menelaah berbagai teori hukum, doktrin, asas yang relevan dengan pokok masalahnya. Selain itu juga dengan mempelajari berkas kasus diversi dalam praktek.

5. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif dimana dalam penelitian ini sajian datanya lebih banyak dalam bentuk uraian kata dan kalimat.

E. ANALISIS KENDALA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM

Dalam menganalisis masalah pelaksanaan hukum, persoalannya tidak terlepas dari adanya tiga komponen dalam sistem hukum yang saling mempengaruhi. Sistem hukum (*legal system*) dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-

lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum (Friedman, 1977 :6-7). Dalam perkembangannya, Friedmann menambahkan pula komponen yang keempat yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*)(Friedman, 1984 :16), . Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum. Lili Rasjidi dan Arief Sidharta juga mengemukakan bahwa Faktor-faktor yang turut mendukung pelaksanaan berlakunya hukum tersebut.

1. Peraturan atau kaidah hukum, artinya bahwa peraturan atau kaidah hukum itu sendiri harus sistematis, tidak bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dalam pembuatannya harus disesuaikan dengan persyaratan yuridis yang telah ditentukan. Keadaan demikian ini dibutuhkan untuk menjamin supaya tidak terjadi kesimpangsiuran atau adanya tumpang tindih dalam peraturan, baik yang mengatur kehidupan-kehidupan tertentu maupun bidang lain yang saling berkaitan.
2. Penegak hukum atau lembaga, penegak hukum haruslah mempunyai pedoman berupa peraturan tertulis yang menyangkut ruang lingkup tugasnya dengan menentukan batas-batas kewenangan dalam pengambilan kebijaksanaan. Kualitas petugas hukum dalam melaksanakan hukum sangat berpengaruh dalam berlakunya hukum. Sebab dapat saja timbul masalah apabila kualitas dan mental petugas kurang baik walaupun peraturannya telah dibuat sebaik mungkin.

3. Fasilitas, pelaksanaan hukum dalam masyarakat juga harus didukung adanya fasilitas yang memadai. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum yang ditetapkan supaya dapat dilaksanakan dengan baik. Fasilitas ini terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk pencapaian tujuan.
4. Warga masyarakat atau kepatuhan masyarakat. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan hukum. Pada faktor inilah masalah yang dihadapi menyangkut persoalan derajat kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap hukum. Terkadang dijumpai peraturan yang dihasilkan baik, petugas pelaksanaannya cukup berwibawa, fasilitas pendukungnya tersedia, tetapi tetap masih ada saja warga masyarakat yang tidak mematuhi. Dalam kaitannya dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat ini, tidak bisa ditinggalkan faktor kepatuhan warga masyarakat yang terkena peraturan itu terhadap hukum yang berlaku" (Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, 1989 : 73).

Menurut Friedman komponen kultur memegang peranan strategis dalam menegakan hukum. Bisa terjadi tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*publik participation*) yang sangat tinggi pula. Misalnya saja tingkat pelaporan atau pengaduan oleh masyarakat sangat tinggi. Selain itu juga karena faktor kesediaan masyarakat bekerja bersama aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan. Dalam hal-hal tertentu bahkan karena tingginya partisipasi masyarakat dan keinginannya untuk hidup dalam suasana kedamaian

banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur berdasar ketentuan hukum positif yang berlaku.

Dalam penyelesaian kasus banyak pertimbangan-pertimbangan untuk menyelesaikannya tanpa diajukan ke prosedur formal. Hal ini merupakan indikasi atau pertanda bahwa yang diinginkan oleh masyarakat sebenarnya adalah nilai-nilai ketentraman dan kedamaian. Dalam kasus-kasus tertentu menurut persepsi masyarakat jalur penyelesaian melalui hokum formal justru dipandang tidak menyelesaikan masalah, bahkan seringkali memperluas pertentangan dan rasa tidak senang antar warga masyarakat yang berperkara.

Demikian halnya dalam hal penyelesaian kasus tindak pidana anak melalui diversifikasi yaitu pengalihan suatu kasus dari prosedur formal dalam peradilan pidana menjadi penyelesaian melalui prosedur mediasi yang melibatkan berbagai pihak, maka bekerjanya tiga komponen dalam sistem hukum tersebut juga akan sangat berpengaruh pada upaya penyelesaian tindak pidana anak.

Dilihat dari perspektif substansi hukum, materi yang ada sudah sangat memadai. Dapat disebutkan di sini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem peradilan pidana anak yaitu diantaranya : UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2); UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; UU No. 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*); UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Diversi, Restorative Justice dan Mediasi).

Selain itu juga ada yang sifatnya merupakan kebijakan penegakan hukum yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16

November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak; Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang *Penuntutan terhadap Anak*; Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 Nov 1995 tentang *Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak*; MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas DepkumHAM RI tentang pembinaan luar lembaga bagi anak yang berhadapan dengan hukum; Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/I/K/2005 tentang kewajiban setiap PN mengadakan ruang sidang khusus & ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan.

Selanjutnya juga ada Himbauan Ketua MARI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007. Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang pembentukan RPK dan tata cara pemeriksaan saksi&/korban Tindak Pidana. TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 Nov 2006 dan TR/395/VI/2008 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi.

Ada juga Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI Nomor : 12/Prs-2/Kpts/2009, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.Hh.04.Hm.03.02 Th 2009, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 11/Xii/Kb/2009, Departemen Agama RI Nomor : 06/Xii/2009, Dan Kepolisian Negara RI Nomor : B/43/ XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum , tanggal 15 Desember 2009.

Selanjutnya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum Dan Ham RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI,

NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148 A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/2009, NO.M.HH-08 HM.03.02 TAHUN 2009, No. 10/PRS-2/KPTS/2009, No. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Pendekatan Restoratif Justice.

Jadi dilihat secara substansi hukum, maka dasar hukum penyelesaian tindak pidana anak sudah sangat memadai. Selanjutnya jika dilihat dari aspek struktur hukum, maka terlihat bahwa kelembagaan yang terkait dengan proses penyelesaian tindak pidana anak sudah relatif lengkap. Kelembagaan hukum mulai dari tingkat penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan) dan pengadilan serta Balai Pemasyarakatan (BAPAS), masing-masing lembaga tersebut telah dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana, sumber daya manusia, hirarki kewenangan dan lain-lain yang sudah tertata sedemikian rupa sehingga menampilkan kelembagaan yang relatif memadai sebagai institusi penegakan hukum. Dari aspek struktur, efektifitas kinerja penegakan hukum lebih banyak ditentukan oleh faktor kepemimpinan. Faktor kepemimpinan ini menjadi sangat penting karena melalui kepemimpinan yang kuat maka akan terbangun kinerja penegakan hukum yang efektif. Berikutnya adalah aspek kultural yaitu nilai-nilai, persepsi, keyakinan yang dihayati baik oleh aparat penegak hukum dan *stake holders* lain termasuk masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum. Membangun sistem nilai yang mendukung kinerja penegakan hukum yang efektif merupakan masalah tersendiri yang tidak mudah direalisasikan. Aspek kultural ini sangat berpengaruh dalam hal proses diversifikasi. Dalam proses diversifikasi ini terkait *stake holders* yang terdiri dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), anak dan atau orang tua/walinya, korban dan

atau orang tua/walinya pekerja sosial profesional. Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan tertentu. Dalam proses musyawarah inilah aspek kultural menjadi sangat penting karena seluruh pihak yang terkait dalam proses diversifikasi tersebut harus membangun kesepakatan bersama. Proses musyawarah harus didasarkan pada pemahaman bersama tentang bagaimana keputusan terbaik yang harus ditempuh. Dalam praktek menurut hasil penelitian, untuk kasus-kasus tertentu hal yang paling sulit untuk dicapai kata sepakat adalah soal kesepakatan tentang ganti rugi yang harus ditanggung oleh pelaku. Mengenai besarnya ganti rugi ini menjadi masalah krusial dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui upaya diversifikasi. Namun jika bisa dicapai kata sepakat maka biasanya diversifikasi akan tercapai. Dalam hal tercapai kata sepakat maka hal itu akan dituangkan dalam surat kesepakatan diversifikasi. Sebagai contoh tentang pelaksanaan diversifikasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA DIVERSI Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Byl.

POSISI KASUS :

Anak bernama dengan inisial T.B. dan W.U.K adalah anak yang diduga melakukan perbuatan dan yang bersangkutan memang mengakui mengambil 4 (empat) tabung gas merk elpiji dengan berat 3 kg milik korban G.W; Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut disebabkan oleh pergaulan yang salah dan adanya keinginan dari anak untuk bersenang-senang dengan uang hasil dari penjualan tabung gas; Bahwa orang tua sudah berusaha mengawasi perilaku anak dan memberi pesan yang baik kepada anak akan tetapi orang tua tidak dapat

mengawasi mengenai perilaku anak yang bergaul dengan teman-temannya; Bahwa orang tua anak dan anak merasa menyesal serta telah mengganti kerugian berupa uang kepada korban sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); Bahwa anak belum pernah dihukum dan mengharapkan proses diversi berhasil sehingga perkara tidak dilanjutkan ke persidangan.

Atas penjelasan tersebut, Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada korban untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa korban sudah memaafkan perbuatan anak;
- Bahwa korban sudah menerima ganti rugi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari orang tua anak;
- Bahwa korban mengharapkan perkara tidak dilanjutkan ke persidangan;

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Peksos / Dinas Sosial untuk memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak, serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik sebagai berikut:

- Bahwa Dinas sosial mengharapkan perkara tidak dilanjutkan karena telah terjadi perdamaian antara korban dengan orang tua anak;

Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya tentang perilaku Anak serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik sebagai berikut:

- Bahwa perilaku anak sehari-hari di desa cukup baik dan belum pernah mendengar anak membuat masalah di masyarakat;
- Bahwa perwakilan masyarakat mengharapkan proses diversi berhasil dan perkara tidak dilanjutkan ke persidangan;

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada korban untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa korban setuju perkara tidak dilanjutkan ke persidangan;

Atas tanggapan tersebut, Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada anak/orang tua/penasihat hukum untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa orang tua akan lebih mengawasi perilaku anak;
- Bahwa anak dan orang tua serta penasihat hukum setuju perkara tidak dilanjutkan ke persidangan;

Berdasarkan diskusi dalam musyawarah tersebut, telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak anak-anak dan orang tua sudah beritikad baik meminta maaf dengan korban dan mengganti kerugian sebanyak 4 buah tabung gas merk Elpiji ukuran 3 kg dengan uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pihak korban telah memaafkan dan mau menerima ganti rugi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
3. Bahwa pihak anak-anak sebagai pelaku dan korban sepakat bahwa masalah ini tidak dilanjutkan ke persidangan;

Contoh kasus di atas adalah cara mengenai bagaimana pelaksanaan diversi dilakukan. Dalam contoh kasus di atas, diversi dilakukan pada tahap sidang pengadilan negeri. Menurut UUSPPA diversi harus diupayakan sejak di tingkat penyidikan. Dari contoh kasus di atas, terlihat

bahwa upaya diversifikasi baru dicapai ketika perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Jadi kapasitas membangun kesepahaman dari para pihak dalam proses diversifikasi sangat menentukan keberhasilan diversifikasi. Penghayatan akan nilai-nilai tertentu yang bermuara pada kepentingan terbaik anak menjadi sangat penting dalam pelaksanaan diversifikasi.

F. KESIMPULAN

Penyelesaian tindak pidana anak melalui diversifikasi dilihat dari kacamata sistem hukum dapat dikemukakan bahwa jika dilihat dari substansi hukum dasar hukum penyelesaian tindak pidana anak melalui diversifikasi sudah sangat memadai. Secara struktural kinerja penegakan hukum tindak pidana anak melalui diversifikasi dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan pada masing-masing lembaga hukum. Secara kultural kapasitas membangun kesepahaman bahwa diversifikasi adalah demi kepentingan terbaik anak sangat menentukan keberhasilan upaya diversifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam dan DPM Sitompul.2007. *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Graha.
- Darwan Prinst. 1993 *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya
- Edward K. Morris dan Curtis J. Braukmann. 1987. *Behavioral Approaches to Crime and Delinquency: A Handbook of Application, Research, and Concepts*, New York : Plenum Press.
- Gultom, Maidin .2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.Bandung :Refika Aditama.

Jack E Bynum, William E. Thompson. 2002. *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*. Boston: Allyn and Bacon A Peason Education Company.

Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company

Lawrence M, Friedman, 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc

Lili Rasjidi dan Arief Sidharta. 1989. *Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksinya*. Bandung : CV. Remadja Karya.

Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan : USU Press.

Sunoto. 1995. *Mengenal Filsafat Pancasila (Pendekatan melalui metafisika, logika dan etika)*, edisi 3, Yogyakarta : Hanindita Graha Widya.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak

Undang-Undang No. 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

UU No. 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*).

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

DOKUMEN INTERNASIONAL

Beijing Rules (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak – Peraturan Beijing).

The United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency – The Riyadh Guidelines (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak – Panduan Riyadh) Disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112 Tanggal 14 Deseember 1990. Butir 10